

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TENTANG PENCABULAN  
YANG DILAKUKAN OLEH PIMPINAN PESANTREN  
TERHADAP SANTRIWATINYA  
DI KABUPATEN BOALEMO**

OLEH :  
**ROIFAN MAKSUD**  
NIM : H11.16.099

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
2020**

# **LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

## **TINJAUAN KRIMINOLOGI TENTANG PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH PIMPINAN PESANTREN TERHADAP SANTRIWATINYA DI KABUPATEN BOALEMO**


**OLEH :  
ROIFAN MAKSUD  
NIM : H.1.1.16.099**

### **SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Disetujui Oleh Tim Pembimbing  
Pada Tanggal ....2...Jul.....2020**

**Menyetujui:**

**PEMBIMBING I**



**DR. RUSMULYADI, S.H., M.H.**  
**NIDN: 0906037503**


**PEMBIMBING II**



**SUARDI RAIS, S.H., M.H.**  
**NIDN : 0925129001**

**LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI**  
**TINJAUAN KRIMINOLOGI TENTANG PENCABULAN**  
**YANG DILAKUKAN OLEH PIMPINAN PESANTREN**  
**TERHADAP SANTRI WATINYA DI KABUPATEN**  
**BOALEMO**

OLEH:  
**ROIFAN MAKSUD**  
**NIM : 11.11.16.099**



1. Dr. Hilyrah Lahaling, S.H., M.H. Ketua (.....)
2. Saharuddin, S.H., M.H. Anggota (.....)
3. Rommy Y Hiola, S.H., M.H. Anggota (.....)
4. Dr. Rusmulyadi, S.H., M.H. Anggota (.....)
5. Suardi Rais, S.H., M.H. Anggota (.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

  
**DR. RUSMULYADI, SH., MH**  
**NIDN : 0906037503**

## SURAT PERNYATAAN

Nama : Roifan Maksud  
NIM : H11.16.099  
Konsentrasi : Hukum Pidana  
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul **"Tinjauan Kriminologi Tentang Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Pimpinan Pesantren Terhadap Santriwatinya Di Kabupaten Boalemo"** adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo, maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan Penulisan sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan, saran pembimbing, dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 25 Juni 2020  
Yang membuat pernyataan

  
The stamp is a yellow rectangular revenue stamp from the Indonesian Ministry of Finance (KEMPU). It features a signature in black ink. The text on the stamp includes 'PETERAI KEMPU', 'CODEAHF55909-113', and '6000 RUPIAH'.

ROIFAN MAKSUD



## KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT Tuhan yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, skripsi ini adalah upaya penulis memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai *“Tinjauan Kriminologi Tentang Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Pimpinan Pesantren Terhadap Santriwatinya di Kabupaten Boalemo”*. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, penulisan Skripsi ini tidak dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

- 1) Kedua orangtuaku yaitu Ayahanda Bapak Harjon Maksud dan Ibunda Santi Tilome, yang telah memberikan dan merawat selama hidup penulis
- 2) Bapak Muh. Ichsan Gaffar, SE. M.Si, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
- 3) Bapak Dr. H. Abd. Gaffar La Tjokke, M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
- 4) Bapak H. Amiruddin. S.Kom., M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo;

- 5) Bapak Reyter Biki, SE.,M.Si Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaiaan Universitas Ichsan Gorontalo;
- 6) Bapak Risa Mediansyah, S.SOS., M.Si Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo
- 7) Bapak Sudirman Akili. S.IP., M.Si Selaku Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan dan Riset Universitas Ichsan Gorontalo.
- 8) Bapak Dr. Rusmulyadi, SH., MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo sekaligus sebagai Pembimbing I, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan skripsi ini.
- 9) Bapak Saharuddin. SH., MH Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 10) Bapak Suardi Rais, SH., MH Selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo, sekaligus Pembimbing II yang telah membimbing penulis selama mengerjakan skripsi ini
- 11) Bapak Jupri, SH., MH Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 12) Ibu Dr. Hijrah Lahaling. S.Hi., M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 13) Bapak Haritsa, SH., MH Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

- 14) Kepada Bapak/ibu Dosen yang telah mengajarkan dan membimbing Penulis sehingga dapat sampai ketahap ini.
- 15) Seluruh Staf Fakultas Hukum Unisan Gorontalo yang banyak membantu dalam hal pengurusan administrasi dan persyaratan sehingga Penulis dapat sampai ketahap ini.
- 16) Seluruh rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Akhir kata, sekali lagi penulis mengucapkan ucapan terima kasih yang sangat mendalam atas bantuan serta do'a yang telah diberikan oleh pihak-pihak yang turut serta memberikan ide dan pemikirannya dalam penyusunan Skripsi ini, semoga mendapatkan imbalan amal dari ALLAH SWT, Amiin

Gorontalo, 25 Juni 2020

Penulis  
  
ROIFAN MAKSUD

## **ABSTRAK**

**ROIFAN MAKSUD, H1116099, "Tinjauan Kriminologi Tentang Pencabulan yang Dilakukan Oleh Pimpinan Pesantren terhadap Santriwatinya di Kabupaten Boalemo" dibimbing oleh Bapak Rusmulyadi sebagai Pembimbing 1 dan Bapak Suardi Rais sebagai Pembimbing 2.**

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan di Pondok Pesantren yang ada di Kabupaten Boalemo, serta (2) mengetahui upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi Tindak Pidana Pencabulan di Pondok Pesantren yang ada di Kabupaten Boalemo.

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif empiris yaitu penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris, Penelitian Normatif yaitu dalam penelitian ini dari segi yuridis dengan melihat peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, juga melihat secara empiris yaitu suatu gagasan yang bersifat rasional yang dibentuk oleh individu melalui pengalamannya atau yang terjadi dilapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Faktor-faktor yang dapat meningkatkan dan mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yaitu faktor lingkungan, dan factor psikologi atau kejiwaan pelaku. Dalam hal ini pelaku melakukan berdasarkan keinginan sendiri. Maka dari itu pihak kepolisian melakukan tindakan hukum yang berlaku secara tegas terhadap pelaku agar supaya pelaku sadar dengan apa yang dia lakukan. (2.) Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur yaitu meningkatkan keamanan di lingkungan sekitar, membenahi sarana dan fasilitas di lingkungan sekitar, perbaikan daerah daerah yang relatif dengan tindak kejahatan, pemberantasan film dan bacaan yang mengandung unsur pornografi, partisipasi aktif atau keikutsertaan tokoh-tokoh agama dan masyarakat, apalagi dalam lingkungan pesantren seharusnya lebih memperketat penjagaan, dan yang harus berperan penting dalam ini adalah ustad/ustadzah yang ada di lingkungan Pondok Pesantren.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa tindak pidana pencabulan yang dilakukan Pimpinan Pesantren sangatlah tidak bermoral dan faktor kejahatan tersebut bisa dikatakan karna dampak penyakit. Dalam hal ini penulis menyarankan kepada Guru-guru untuk lebih memperketat penjagaan terhadap santri-santrinya sehingga dapat meminimalisir kejadian seperti pencabulan untuk tidak terulangi lagi.

**Kata Kunci : Tindak Pidana Pencabulan**



## ABSTRACT

**ROIFAN MAKSUD, H1116099, "A Criminological Review of Sexual Abuse by the Leaders of the Islamic Boarding School against Their Students in Boalemo Regency" guided by Mr. Rusmulyadi as Supervisor 1 and Mr. Suardi Rais as Supervisor 2.**


This study aims to: (1) determine the factors that cause the crime of sexual immorality in Islamic boarding schools in Boalemo Regency, and (2) identify the efforts that need to be made to prevent and overcome the crime of sexual immorality in existing Islamic boarding schools. in Boalemo Regency.

The type of legal research used is the type of empirical normative legal research, namely the combination of the normative legal approach with the addition of various empirical elements, Normative Research, namely in this research from a juridical perspective by looking at statutory regulations and applicable legal provisions, also looking at the empirical is an idea that is rational in nature which is formed by individuals through their experiences or what happens in the field.

The results of this study indicate that: (1) The factors that can increase and influence the occurrence of criminal acts of sexual immorality against minors are environmental factors and psychological or psychological factors of the perpetrator. In this case the perpetrator does based on his own will. Therefore, the police take legal action that applies strictly to the perpetrator so that the perpetrator is aware of what he is doing. (2.) Efforts to tackle the crime of sexual immorality against minors, namely improving security in the surrounding environment, fixing facilities and facilities in the surrounding environment, repairing areas that are relatively criminal, eradicating films and literature that contain pornographic elements, active participation or participation. Religious and community leaders, especially those in the pesantren environment, should be more tightened guard, and the one who must play an important role in this is the *ustad / ustadzah* in the Islamic boarding school environment.

Based on the results of the research, it was found that the crime of sexual immorality committed by the leadership of the pesantren was immoral and the crime factor could be said to be due to the impact of the disease. In this case the writer suggests teachers to tighten their guard against their students so that they can minimize incidents such as sexual immorality so that they will not be repeated.

**Keywords: The Crime of Fornication**



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Umum tentang Kriminologi.....	7
2.2 Tinjauan Umum tentang Teori-teori Kriminologi.....	9
2.3 Tinjauan Umum tentang Pencabulan.....	17
2.4 Tinjauan Umum tentang Anak.....	20
2.5 Kerangka Pikir.....	24
2.6 Definisi Operasional.....	25
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian.....	26
3.2 Objek Penelitian.....	26
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	26
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	26
1. Jenis Data.....	26
2. Sumber Data.....	27

3.5 Populasi dan Sampel .....	28
1. Populasi.....	28
2. Sampel.....	28
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.7 Analisis Data .....	29
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	30
4.2 Faktor-faktor Penyebab terjadinya Pencabulan di Pondok Pesantren yang ada di Kabupaten Boalemo.....	31
4.2.1.Faktor Internal.....	33
4.2.2 Faktor Eksternal.....	34
4.3 Upaya-upaya Pencegahan Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Pencabulan .....	35
4.3.1 Upaya Preventif .....	37
4.3.2 Upaya Represif .....	37
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan .....	40
5.2 Saran .....	41
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>42</b>
<b>LAMPIRAM-LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1.Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), mengatur setiap tingkah laku warga negaranya tidak terlepas dari segala peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum. Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Semakin tingginya nilai sebuah peradaban dari masa ke masa tentunya mampu memberikan kemajuan bagi kehidupan manusia, namun tidak dapat dilupakan juga bahwa di sisi lain dari kemajuan yang ditimbulkan akan membawa dampak yang buruk terhadap manusia jika semuanya itu tidak ditempatkan tepat pada tempatnya. Perkembangan masyarakat merupakan suatu gejala sosial yang biasa dan bersifat umum serta merupakan proses penyesuaian masyarakat terhadap kemajuan jaman. Perkembangan tersebut membawa dampak yang luar biasa yang dapat dirasakan oleh seluruh anggota masyarakat tersebut termasuk tuntutan hidup.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Soerjono Soekanto, 2005, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, RajaGrafindo Persada, hlm 23.



Seiring dengan perkembangan masyarakat yang begitu pesat dan meningkatnya kriminalitas, di dalam kehidupan bermasyarakat, berdampak kepada suatu kecenderungan dari anggota masyarakat itu sendiri untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya, dalam interaksi ini sering terjadi sesuatu perbuatan yang melanggar hukum atau kaidah-kaidah yang telah ditentukan dalam masyarakat, semakin meningkatnya kriminalitas di Indonesia berakibat timbulnya berbagai macam modus operandi dalam terjadinya tindak pidana. Disamping itu, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum pidana menyebabkan seorang menjadi korban perbuatan pidana atau seorang pelaku pidana. Salah satu bentuk tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana pencabulan.

Pencabulan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan tersebut. Peran aktif dari para aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan kesusilaan sangat diperlukan. Eskalasi kekerasan terhadap anak setiap hari

terus meningkat, padahal di dalam KUHP (Kitap Undang-Undang Hukum Pidana) telah termaktub aturan hukum tentang pencabulan.<sup>2</sup>

Kejahatan mengenai pecabulan dalam kehidupan masyarakat memerlukan penanganan secara khusus. Hal tersebut dikarenakan kejahatan akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, selalu diusahakan berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut.

Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang yang semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya seorang laki-laki meraba kelamin seorang perempuan. Tindak pidana pencabulan di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada bab XIV Buku ke- II yakni dimulai dari Pasal 285-296 KUHP, yang selanjutnya dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan.<sup>3</sup>

Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan perbuatan pencabulan terdapat pada Pasal 289 KUHP yang menyatakan bahwa: “Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukum penjara selama-lamanya Sembilan tahun”.

---

<sup>2</sup> Sunarso, Siswanto, 2005, Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 142.

<sup>3</sup> Leden Marpaung, Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensi (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 64.

Sedangkan kriminologis adalah suatu ilmu yang berhubungan dengan kejahatan.<sup>4</sup> Kejahatan sebagaimana yang dirumuskan dalam hukum pidana positif, kriminologi merumuskan kejahatan sebagai setiap tingkah laku yang merusak tatanan norma-norma hukum yang ada (dalam arti luas), karena masyarakat tidak menyenangi tingkah laku tersebut. Kriminologi mengartikan kejahatan sebagai gejala dalam masyarakat yang tidak pantas dan termasuk belum terikat kepada ketentuan-ketentuan yang tertulis. Kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang tujuannya adalah untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala kejahatan yang dimana dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, pola-pola, keseragaman-keseragaman dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan dan reaksi dari masyarakat terhadap keduanya tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut mengenai tindak pidana pencabulan yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang di dorong oleh keinginan seksual untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu birahi, sehingga menimbulkan kepuasan pada dirinya. Tindak pidana pencabulan itu terus berkembang hingga sekarang, dapat dikatakan tidak ada perubahan yang berarti meski struktur dan budaya masyarakat berkembang menuju kearah modern. Masalah kejahatan merupakan bagian dari perubahan sosial dan bukan hal yang baru, pada prinsipnya meskipun tempat dan waktunya berlainan namun tetap dinilai sama. Peningkatan kejahatan dari

---

<sup>4</sup> Topo Santoso, Kriminologi, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm.9.

waktu ke waktu tidak dapat dihindari, dikarenakan bentuk perubahan sosial sebagai pendorongnya. Tindak pidana pencabulan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar, bahkan terjadi di desa-desa terpencil.

Salah satunya di wilayah Kabupaten Boalemo. Kabupaten Boalemo adalah kabupaten yang sedang berkembang dari segala bidang. Begitu pula perkembangan hukumnya akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Demikian pula permasalahan hukum juga akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Salah satunya permasalahan tentang tindak pidana pencabulan di Kabupaten Boalemo yang memprihatinkan.

Dalam hal ini yang dilakukan oleh pemilik pesantren yang ada di Boalemo, Pemilik pesantren tersebut melakukan tindak pidana pencabulan terhadap 13 orang santriwatinya, yang lebih parah lagi pelaku/pemilik pesantren adalah Aparatur Sipil Negara (ASN).

Berdasarkan uraian di atas, maka Calon Penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut dan mendalam tentang **“Tinjauan Kriminologi tentang Pencabulan yang Dilakukan Oleh Pimpinan Pesantren Terhadap Santriwatinya di Boalemo”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan di Pondok Pesantren yang ada di Kabupaten Boalemo ?



2. Bagaimana upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana pencabulan di Pondok Pesantren yang ada di Kabupaten Boalemo ?

### **1.3.Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Pencabulan di Pondok Pesantren yang ada di Kabupaten Boalemo.
2. Untuk Mengetahui upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana pencabulan di Pondok Pesantren yang ada di Kabupaten Boalemo.

### **1.4.Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis adalah dalam rangka pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana berkaitan dengan Tindak Pidana Pencabulan yang ada di Kabupaten Boalemo.
2. Manfaat Praktis adalah memberikan masukan kepada peran penegak hukum dalam menanggulangi Tindak Pidana Pencabulan yang ada di Kabupaten Boalemo.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi**

Secara etimologi, istilah kriminologi berasal dari kata crime dan logos. Crime berarti kejahatan, sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Jadi secara umum, kriminologi dapat ditafsirkan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan atau lebih tegasnya dapat kita maknai sebagai sarana untuk mengetahui sebab dan akibat kejahatan.<sup>5</sup> Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang pengertian kriminologi penulis akan mengutip beberapa pendapat pakar hukum, antara lain Sutherland and Cressy menyatakan bahwa Kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, mengemukakan tentang ruang lingkup kriminologi yang mencakup proses perbuatan hukum, dan reaksi sosial atas pelanggaran hukum.<sup>6</sup> Noach mendefinisikan kriminologi yaitu Ilmu pengetahuan dari bentuk gejala, sebab musabab, dan akibat-akibat dari perbuatan jahat dan perilaku tercela.<sup>7</sup> Sedangkan menurut Savitri dan John bahwa : Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempergunakan metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisa keturunan, keseragaman, pola-pola, dan faktor-faktor sebab musabab yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat, serta reaksi sosial terhadap kedua-duanya. Bonger menyatakan

---

<sup>5</sup> Abdulsyani, Sosiologi Kriminalitas, Remaja Karya, Bandung, hlm. 6

<sup>6</sup> Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 52

<sup>7</sup> Romli atmasasmita, Teori dan Kapita Selekt Kriminologi, PT Refika Aditama, Bandung, hlm 83

bahwa<sup>8</sup> : Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala – gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau mumi), sedangkan kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman seperti ilmu pengetahuan lain yang mempelajari gejala-gejala dan mencoba memiliki sebab dari gejala tersebut (etimologi) dengan cara yang ada padanya. Sementara dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas oleh Soedjono Dirdjosisworo memberikan batasan tujuan tertentu kriminologi, yakni :

- a. Memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia dari lembaga-lembaga sosial masyarakat yang mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma-norma hukum.
- b. Mencari cara-cara yang lebih baik untuk menggunakan pengertian kriminologi dalam melaksanakan kebijakan sosial yang dapat mencegah atau mengurangi serta menaggulangi kejahatan.

Objek kriminologi adalah melakukan kejahatan itu sendiri, tujuannya adalah mempelajari apa sebabnya kejahatan dan apa yang menimbulkan kejahatan itu, apakah kejahatan itu timbul karena bakat orang itu adalah jahat atautkah disebabkan karena keadaan masyarakat sekitarnya (milleu) baik keadaan sosiologi maka dapatkan tindakan-tindakan agar orang tidak berbuat demikian lagi dan mengadakan pencegahan disamping pemindahan. Memperhatikan beberapa pengertian kriminologi yang dikemukakan oleh para pakar-pakar hukum pidana di atas, nampak mempunyai persamaan satu

---

<sup>8</sup> W.A Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 21

dengan yang lainnya, walaupun variasi bahasa dalam menggunakan kriminologi terdapat perbedaan, tetapi mereka sependapat bahwa pengertian kriminologi itu adalah ilmu pengetahuan yang berorientasi terhadap kejahatan, mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan, dan mengupayakan menanggulangnya dengan cara membina dan mendidik penjahat agar menjadi orang baik ditengah masyarakat.

## **2.2. Tinjauan Umum tentang Teori-teori Kriminologi**

Sesuai dengan perkembangan teori-teori yang dikembangkan oleh mazhab- mazhab dalam bidang etiologi criminal, di bawah ini berturut-turut akan dibicarakan teori-teori yang mencari sebab-sebab kejahatan dari beberapa aspek yaitu:<sup>9</sup>

### **1. Teori-teori yang Mencari sebab Kejahatan dari Aspek Fisik**

#### **(Biologis Kriminal)**

Usaha-usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri biologis di pelopori oleh ahli-ahli frenologi, seperti Gall (1758-1828), Spurzheim (1776-1832), yang mencoba mencari hubungan antara bentuk tengkorak kepala dengan tingkah laku. Mereka mendasarkan pada pendapat Aristoteles yang menyatakan bahwa otak merupakan organ dari akal.ajaran ahli-ahli frenologi ini mendasarkan pada preposisi dasar:

- a. Bentuk luar tengkorak kepala sesuai dengan apa yang ada didalamnya dan bentuk dari otak,
- b. Akal terdiri dari kemampuan atau kecakapan

---

<sup>9</sup> I.S Susanto, *The New Criminology* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), h. 47.



- c. Kemampuan atau kecakapan ini berhubungan dengan bentuk otak dan tengkora kepala.

## **2. Teori-teori yang Mencari sebab Kejahatan dari Faktor Psikologis dan Psikiatris (PsikologiKriminal)**

Usaha untuk mencari sebab-sebab kejahatan dari faktor psikis termasuk agak baru. seperti halnya para positivis pada umumnya, usaha mencari ciri-ciri psikis pada para penjahat didasarkan anggapan bahwa penjahat merupakan orang-orang yang mempunyai ciri-ciri psikis yang berbeda dengan orang-orang yang bukan penjahat, dan ciri-ciri psikis tersebut terletak pada intelegensinya yang rendah.<sup>10</sup>

Mengingat konsep tentang jiwa yang sehat sangat sulit dirumuskan, dan walaupun, ada maka perumusannya sangat luas. Adapun bentuk-bentuk gangguan mental yaitu:

- a. Psikoses
- b. Neoroses
- c. Cacat Mental

## **3. Teori-teori yang Mencari sebab Kejahatan dari Faktor Sosiologi Kultural (SosiologiKriminal)**

Objek utama sosiologi criminal adalah mempelajari hubungan antara masyarakat dengan anggotanya, antara kelompok, baik karena hubungan tempat maupun etnis dengan anggotanya, antara kelompok dengan kelompok, sepanjang hubungan tersebut dapat menimbulkan kejahatan. Secara umum

---

<sup>10</sup>*Ibid.*

dapat dikatakan setiap masyarakat memiliki tipe kejahatan dan penjahat sesuai dengan budayanya moralnya, kepercayaannya serta kondisi-kondisi sosial, politik, ekonomi, hukum dan hankam serta struktu-struktur yang ada.

Mempelajari tindak penyimpangan sosial (kejahatan), dapat melalui 2 cara pendekatan yaitu:

- a. Melihat penyimpangan sebagai kenyataan objektif
- b. Penyimpangan sebagai problematika subjektif.<sup>11</sup>

Usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek sosial sudah dimulai jauh sebelum lahirnya kriminologi, sedangkan usaha mencari sebab-sebab kejahatan (secara ilmiah) dari aspek sosial dipelopori oleh mazhab lingkungan yang muncul di Prancis pada abad 19, yang merupakan reaksi terhadap ajaran Lombroso. Mannheim membedakan teori-teori sosiologi kriminal ke dalam:

- 1) Teori yang berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang mencari sebab kejahatan dari ciri-ciri kelas sosial, perbedaan di antara kelas-kelas sosial yang ada. Termasuk dalam teori ini adalah teori anomie dan teori-teori sub budaya delinkuen.

Teori kelas dapat dipandang sebagai “pendewasaan” teori-teori sosiologi kriminal. Berbeda dengan teori-teori sebelumnya yang mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri yang terdapat atau yang melekat pada orang atau pelakunya, teori kelas mencari “di luar” pelakunya, khususnya

---

<sup>11</sup> *Ibid*

pada struktur sosial yang ada.

- 2) Teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial yaitu teori-teori yang membahas sebab-sebab kejahatan tidak dari kelas sosial, tetapi dari aspek yang lain seperti lingkungan, kependudukan, kemiskinan, dan sebagainya termasuk dalam teori ini adalah teori-teori ekologis, teori konflik kebudayaan, teori faktor ekonomi, dan differential association.

Dapat dikatakan teori ini sudah agak kuno dibanding dengan teori-teori kelas.

Adapun teori-teori yang termasuk teori tidak berorientasi pada kelas sosial yaitu:

- a. Teori ekologis

Teori-teori ini mencoba dan mencari sebab-sebab tertentu baik dari lingkungan manusia maupun sosial yaitu:

1. Kepadatan penduduk
2. Mobilitas penduduk
3. Hubungan desa dan kota khususnya urbanisasi
4. Daerah kejahatan dan perumahan kumuh

- b. Teori konflik kebudayaan

Teori ini diajukan oleh T. Sellin dalam sosial, kepentingan dan norma-norma. Konflik antara norma-norma dari aturan-aturan kultural yang berbeda dapat terjadi antara lain:

1. Bertemunya dua budaya besar
2. Budaya besar menguasai budaya kecil
3. Apabila anggota dari suatu budaya pindah ke budaya lain.

c. Teori-teori faktorekonomi

Pandangan bahwa kehidupan ekonomi merupakan hal yang fundamental bagi seluruh struktur sosial dan kultural dan karenanya menentukan semua urusan dalam struktur tersebut, merupakan pandangan yang sejak dulu dan hingga kini masih diterima luas. Mengenai hubungan antara faktor ekonomi dan kejahatan agaknya perlu diperhatikan beberapa hal yaitu:

1. Teknikstudi
2. Batasan dan pengaruh dari kemiskinan dankemakmuran

d. Teori differentialassociation

Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Menurut Sutherland perilaku kejahatan adalah perilaku manusia yang sama dengan perilaku manusia pada umumnya yang bukan kejahatan.

Menjelaskan proses terjadinya perilaku kejahatan, Sutherland mengajukan 9 proposisi sebagai berikut:

1. Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari secara negative berarti perilaku kejahatan tidakdiwarisi.
2. Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi. Komunika tersebut terutama bersifat lisan maupun dengan menggunakan bahasaisyarat.
3. Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari tingkah laku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim. Secara

negative komunikasi yang bersifat nirpersonal seperti melalui bioskop, surat kabar, secara relative, tidak mempunyai peranan yang penting dalam terjadinya perilaku kejahatan.

4. Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang harus dipelajari tersebut meliputi: teknik melakukan kejahatan, motif-motif tertentu, dorongan, alasan pembenaran dan sikap.
5. Arah dari motif dan dorongan dipelajari melalui batasan (definisi) aturan hukum baik sebagai hal yang menguntungkan maupun yang tidak.
6. Seseorang menjadi delinqueun karena lebih banyak berhubungan dengan pola-pola tingkah laku jahat dari pada tidak jahat.
7. Differential association dapat bervariasi dalam frekuensinya, lamanya, prioritasnya dan intensitasnya. Hubungan dengan ini, maka differential association bisa dimulai sejak anak-anak dan berlangsung sepanjang hidup.
8. Proses mempelajari perilaku kejahatan diperoleh melalui hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang melibatkan pada setiap proses belajar pada umumnya.
9. Sementara perilaku kejahatan merupakan pernyataan kebutuhan dan nilai-nilai umum, akan tetapi hal tersebut tidak dijelaskan oleh kebutuhan dan nilai-nilai, sebab perilaku yang bukan kejahatan juga merupakan pernyataan dari nilai yang sama. Pencuri umumnya

mencuri karena kebutuhan untuk memperoleh uang akan tetapi pekerja yang jujur, dia bekerja juga dengan tujuan untuk memperoleh uang. Dalam mengajukan teorinya tersebut, Sutherland ingin menjadikan teorinya tersebut sebagai teori yang dapat menjelaskan semua sebab-sebab kejahatan.<sup>12</sup>

Kerangka konseptual ini menjelaskan pengertian-pengertian dari istilah yang akan ditulis dalam penulisan ini guna membatasi ruang lingkup dalam penulisan yaitu;

“Tinjauan” adalah pandangan atau sudut pandang.

“Kriminologi” terdiri dari dua kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.

### **1. Teori Asosiasi Diferensial (Differential Association Theory)**

Sutherland menghipotesakan bahwa perilaku kriminal itu dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat termasuk norma hukum. Proses mempelajari tadi meliputi tidak hanya teknik kejahatan sesungguhnya, namun juga motif, dorongan, sikap dan rasionalisasi yang nyaman yang memuaskan bagi dilakukannya perbuatan-perbuatan anti sosial.

Theori asosiasi differensial Sutherland mengenai kejahatan menegaskan bahwa :

---

<sup>12</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Kriminologi* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994), h. 108.

- a. Perilaku kriminal seperti halnya perilaku lainnya, dipelajari.
- b. Perilaku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi.
- c. Bagian penting dari mempelajari perilaku kriminal terjadi dalam pergaulan intim dengan mereka yang melakukan kejahatan, yang berarti dalam relasi langsung di tengah pergaulan.
- d. Mempelajari perilaku kriminal, termasuk didalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/ dorongan atau alasan pembeda.
- e. Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundang-undangan; menyukai atau tidak menyukai.
- f. Seseorang menjadi delinquent karena penghayatannya terhadap peraturan perundangan lebih suka melanggar daripada mentaatinya.
- g. Asosiasi diferensial ini bervariasi tergantung dari frekuensi, durasi, prioritas dan intensitas.
- h. Proses mempelajari perilaku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar.
- i. Sekalipun perilaku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai, akan tetapi tingkah laku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai tadi, oleh karena perilaku non kriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama.
- j.

### 2.3. Tinjauan Umum tentang Pencabulan

Pengertian pencabulan menurut pendapat para ahli mendefinisikan tentang pencabulan berbeda-beda seperti yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto, “pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar”. Dari pendapat tersebut, berarti pencabulan tersebut di satu pihak merupakan suatu tindakan atau perbuatan seorang laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya terhadap seorang perempuan yang dimana perbuatan tersebut tidak bermoral dan dilarang menurut hukum yang berlaku. dalam asumsi mengatakan tentang pencabulan ialah : Seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.<sup>13</sup> bahwa pencabulan tersebut adalah seorang pria yang melakukan upaya pemaksaan dan ancaman serta kekerasan persetubuhan terhadap seorang wanita yang bukan isterinya dan dari persetubuhan tersebut mengakibatkan keluarnya air mani seorang pria. Jadi unsurnya tidak hanya kekerasan dan persetubuhan akan tetapi ada unsur lain yaitu unsur keluarnya air mani, yang artinya seorang pria tersebut telah menyelesaikan perbutannya hingga selesai, apabila seorang pria tidak mengeluarkan air mani maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencabulan.

---

<sup>13</sup> Laden Marpuang, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 33.



## 1. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan

Istilah pencabulan cukup sering digunakan untuk menyebut suatu perbuatan atau tindakan tertentu yang menyerang kehormatan kesusilaan. Bila mengambil definisi dari buku *Kejahatan Seks dan Aspek Medikolegal Gangguan Psikoseksual*, maka definisi pencabulan adalah “semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan”.

Berdasarkan pengertian di atas, Penulis berkesimpulan bahwa tindak pidana pencabulan adalah segala tindakan atau perbuatan yang keji, tidak senonoh, kotor, dan melanggar kesusilaan (kesopanan), dimana semua itu dalam lingkup nafsu birahi kelamin. Contohnya, cium-ciuman, merabara anggota kemaluan, merabara buah dada, dan sebagainya.

## 2. Unsur-unsur Pencabulan

Pencabulan merupakan suatu tindak kejahatan yang pada umumnya diatur dalam pasal 285 KUHP, yang bunyinya adalah sebagai berikut : *“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”*.<sup>14</sup> Jika diperhatikan dari bunyi pasal tersebut, terdapat unsur-unsur yang antara lain sebagai berikut:

- a. “Barangsiapa” merupakan suatu istilah orang yang melakukan.
- b. “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” yang artinya melakukan

---

<sup>14</sup> Rizki Muhammad Gerry, *KUHP & KUHP* (Jakarta: Permata Press, 2007), h. 34.

kekuatan badan, dalam pasal 289 KUHP disamakan dengan menggunakan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya.

- c. “Memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia” yang artinya seorang wanita yang bukannya istrinya mendapatkan pemaksaan bersetubuh di luar ikatan perkawinan dari seorang laki-laki.

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

### **3. Jenis-jenis Pencabulan**

Didalam mengklasifikasikan pencabulan dapat terbagi melalui beberapa macam jenis pencabulan yang antara lain sebagai berikut:

- a. *Sadistic rape* Pencabulan sadistic, artinya, pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku pencabulan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atau alat kelamin dan tubuh korban.
- b. *Angea rape* Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Di sini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas

prustasi-prustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.

- c. *Dononation rape* Yakni suatu pencabulan yang terjadi seketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.
- d. *Seductive rape* Suatu pencabulan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.
- e. *Victim precipitated rape* Yakni pencabulan yang terjadi (berlangung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.
- f. *Exploitation rape* Pencabulan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya, istri yang dicabuli suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan (mengadukan) kasusnya ini kepada pihaknya yang berwajib

#### **2.4. Tinjauan Umum tentang Anak**

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam

kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 3. Dengan demikian apabila ditinjau dari berbagai pengertian di atas, maka anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah.

Menurut UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

## **1. Perlindungan Terhadap Korban (Anak)**

### **a. Hak Anak Sebagai Korban**

Banyaknya kasus mengenai kekerasan terhadap anak yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai suatu indikator buruknya kualitas perlindungan anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung bagi anak. Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai sorotan dan kritik dari berbagai lapisan masyarakat. Perlindungan anak ialah “suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya”.<sup>15</sup>

Perlindungan terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban pencabulan atau kekerasan seksual bukan persoalan yang mudah untuk kita praktekan dalam kenyataannya di kehidupan sehari-hari. Setiap terjadinya suatu kejahatan, dimulai dari kejahatan yang ringan sampai yang berat

---

<sup>15</sup> Wahid Abdul, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2001), h. 3.

sudah tentu akan menimbulkan korban dan korbannya tersebut akan mengalami penderitaan, baik yang bersifat materil maupun imateril khususnya dalam kasus pencabualan atau kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur yang dimana seseorang anak tidak semestinya mendapatkan perlakuan yang salah tersebut, dikarenakan setiap anak memiliki hak yang terkandung dalam Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 82 yang meliputi:


1. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari bentuk kekerasan dan diskriminasi.
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Hal tersebut dimaksudkan agar anak tersebut mengetahui asal usul dan silsilah keluarganya apabila anak tersebut dalam keadaan lain karena suatu sebab diantaranya anak terlantar atau orang tua tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak maka anak dapat diasuh atau diangkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- a. Setiap anak berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual dan sosial.
- b. Setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- c. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya. Yang

dimaksudkan ialah setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dankepatutan.

## 2.5. Kerangka pikir



## 2.6. Definisi Operasional

1. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sebab akibat terjadinya kejahatan atau pelanggaran
2. Tindak Pidana adalah suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh Negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum baginya atas perbuatannya yang telah melanggar perbuatan pidana
3. Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas
4. Pencabulan adalah keinginan atau perbuatan yang tidak senonoh mejurus kearah perbuatan seksual yang dilakukan untuk meraih kepuasan diri diluar ikatan perkawinan
5. Preventif adalah sebuah tindakan yang diambil untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang tidak diinginkan dimasa depan.
6. Teori Asosiasi Diferensial adalah perilaku kriminal yang dipelajari asosiasi yang dilakukan dengan melanggar norma-norma hukum
7. Faktor internal adalah faktor yang asalnya dari dalam diri seseorang atau individu itu sendiri.
8. Faktor eksternal adalah faktor yang asalnya dari luar diri seseorang atau individu.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Metode Penelitian Normatif yaitu dalam penelitian ini dari segi yuridis dengan melihat peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku,<sup>16</sup> juga melihat secara empiris yaitu suatu gagasan yang bersifat rasional yang dibentuk oleh individu melalui pengalamannya atau yang terjadi dilapangan.<sup>17</sup>

#### **3.2. Objek Penelitian**

Adapun objek usulan penelitian ini terfokus pada penanggulangan tindak pidana pencabulan yang terjadi di Kabupaten Boalemo yang dilakukan oleh pimpinan pesantren terhadap santriwatinya.

#### **3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Polres Boalemo, dengan waktu penelitian 2 bulan.

#### **3.4. Jenis dan Sumber Data**

##### **1. Jenis Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data relevansi dengan judul penelitian yaitu berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anakyang didalam ada terdapat pengaturan tentang Perlindungan terhadap hak-hak anak.

---

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta PT Raja Grafindo Persada. 2009. Hal. 13-14

<sup>17</sup> Izzatur Rusuli. 2015.

## **2. Sumber Data**

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data diperoleh.

Dalam penelitian ini penulismenggunakan tiga sumber data yaitu :

- a. Data primer, data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.
- b. Data sekunder, maksudnya data yang sudah jadi, yaitu meliputi buku-buku, peraturan-peraturan, arsip, register, atau data yang sudah ada pada objek penelitian atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, literatur-literatur, hasil-hasil penelitian sebelumnya serta doktrin atau teori terkait dengan objek rencana atau penelitian.
- c. Data tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data tersier biasanya diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa indonesia, ensiklopedia dan sebagainya.

### **3.5. Populasi dan Sampel**

#### **1. Populasi**

Agar dapat memperoleh sejumlah data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka diperlukan sumber data dari objek penelitian yang disebut

populasi. Populasi adalah keseluruhan objek dan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda hidup maupun mati kasus-kasus, waktu dan tempat, dengan sifat dan ciri yang sama.<sup>18</sup>

Sedangkan Suharsimi Arikunto mendefinisikan bahwa populasi sebagai keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi atau penelitiannya juga disebut populasi atau studi sensus.<sup>19</sup>

## **2. Sampel**

Adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Apabila populasi besar dan peneliti tidak memungkinkan mengambil semua populasi yang ada, maka dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi.

Mardalis menjelaskan bahwa, “Sampel adalah seluruh individu yang menjadi objek penelitian, yang bertujuan untuk memperoleh keterangan mengenai objek penelitian dengan cara mengamati hanya sebagian dari populasi”.<sup>20</sup>

Dalam penelitian ini, calon peneliti menggunakan sampling purposif yang dilakukan dengan menentukan orang-orang atau objek yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel itu dan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 2 orang penyidik di Polres Boalemo dan 3 Orang Masyarakat.

---

<sup>18</sup>Mardalis, 2000, hlm. 53.

<sup>19</sup>Mardalis, 2000, hlm. 55

<sup>20</sup>Mardalis, 2000, hlm. 55

### **3.6. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam memilih data yang telah dikumpulkan, maka penulis menggunakan beberapa teknik berpikir sebagai berikut:

1. Metode Induktif, yaitu analisis yang bertolak dari satu pengertian atau data yang bersifat khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum.
2. Metode Deduktif, yaitu analisis yang bertolak dari suatu pengertian atau data yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.
3. Metode Komperatif, yaitu analisis data dengan cara membandingkan beberapa pendapat yang satu dengan pendapat yang lain kemudian menarik sebuah kesimpulan dari hasil perbandingan.

### **3.7. Analisis Data**

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian empiris atau sosiologis (Non-Doctrinal). Dalam arti bersifat sosiologis sejalan dengan tujuan untuk mempertahankan analisis hukum dengan melihat kenyataan-kenyataan yang ada.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum tentang Lokasi Penelitian**

Polres Boalemo terbentuk sejak tanggal 8 september tahun 2003 dengan membawahi lima kepolisian sektor, sarana prasarana yang sangat terbatas pada saat itu bukanlah merupakan hambatan dalam membesarkan polri terkhusus di kabupaten boalemo.

Saat ini Polres Boalemo dipimpin oleh AKBP Ade Permana, SIK, M.H selaku Kapolres, sebagai pimpinan Kapolres yang berada dibawah tanggung jawab kepada Kapolda, bertugas memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan Sub Satker dilingkungan Polres dan Unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya, serta memberikan saran pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolda.

Satuan pelaksana dibidang Reskrim sebagai unsur pelaksana tugas pokok Polres yang berada dibawah Kapolres. Satreskrim bertugas membina fungsi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Saat ini kepala satuan Reskrim di Polres Boalemo dipimpin Oleh Iptu R. Lahmudin.

Tugas-tugas kepolisian Polres Boalemo sebagaimana yang, sudah diamanatkan oleh undang-undang berjalan dengan lancar dan baik . hal ini

tentunya berkat partisipasi masyarakat, pemerintah Kabupaten Boalemo lembaga-lembaga terkait yang sama-sama menghendaki akan pentingnya keamanan , ketertiban serta kerukunan umat beragama. saat ini Polres Boalemo sudah berstatus definitif dengan membawahi tujuh kepolisian sektor yaitu: polsek tilamuta, polsek paguyaman, polsek wonosari, polsek mananggu, polsek dulupi, polsek siap paguyaman pantai dan polsek siap botumoito. peningkatan penambahan personel, peningkatan kemampuan bidang-bidang kepolisian melalui latihan-latihan serta upaya-upaya lainnya yang dilakukan oleh Polres Boalemo adalah merupakan bekal dalam melaksanakan tugas guna mewujudkan situasi dan kondisi yang kondusif di wilayah bertugas ini.

#### **4.2. Faktor-faktor Penyebab terjadinya Pencabulan di Pondok Pesantren yang ada di Kabupaten Boalemo**

Dalam hal mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur, dapat dimulai dengan mengetahui peningkatan, hubungan pelaku sampai modus operandi dari kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur, dalam hal ini Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak, menentukan tiga jenis kekerasan terhadap anak yang diklasifikasikan sebagai kejahatan yang meresahkan anak dan masyarakat yang diantaranya ialah kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan psikis.

Pelaku kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur dalam melakukan suatu kejahatannya dilakukan dengan berbagai macam cara untuk pemenuhan atau pencapaian hasrat seksualnya, tidak hanya anak-anak yang menjadi korban akan tetapi anak terkadang dapat menjadi seorang pelaku pencabulan.

Kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat merupakan gejala sosial yang dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam bermasyarakat. Kejahatan itu tidaklah terjadi serta merta tanpa adanya suatu dorongan hal, tetapi kejahatan itu juga terjadi karena banyaknya terjadi penyimpangan-penyimpangan perilaku sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang disebabkan karena konflik interaksi sosial antara individu dengan individu-individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok.

Salah satu kejahatan yang ada di tengah-tengah masyarakat masa kini khususnya di Kabupaten Boalemo adalah tindak pidana pencabulan. Tindak pidana pencabulan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum yang terjadi di tengah masyarakat berupa pelanggaran terhadap kesopanan, kesusilaan, pelecehan seksual.

Tindak pidana pencabulan sangatlah buruk, dampak yang akan ditimbulkan terhadap korbannya baik pada masa sekarang maupun masa yang akan datang. Tindak pidana pencabulan merupakan tindak pidana yang tidak asing lagi di tengah-tengah masyarakat.

#### **4.2.1. Faktor Internal**

Setiap manusia memiliki libido (nafsu birahi) yang selalu menuntut untuk dilampiaskan. Namun demikian, tuntutan untuk melampiaskan libido yang bersarang pada tubuh manusia itu tidak selalu dapat direalisasikan oleh manusia. Penyebabnya adalah karena adanya norma-norma sosial, agama kesusilaan dan hukum. Norma-norma inilah yang mengatur syarat-syarat apa saja yang berlaku untuk menyalurkan libido yang selalu menuntut untuk dilampiaskan. Dengan demikian, libido tersebut terperjara dalam tubuh manusia dan selalu meronta-ronta untuk dilampiaskan.

Bagi pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur ini sering disebut dengan istilah phedofilia yaitu suatu istilah dari ilmu kejiwaan yaitu phedofil yang artinya dapat disimpulkan ialah melampiaskan hasrat seksual kepada anak-anak. Pada faktor kejiwaan yang menyimpang inilah yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan perkosaan terhadap anak di bawah umur.

Dalam hal ini kasus yang terjadi di Kabupaten Boalemo adalah kasus yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya. Yang lebih memprihatinkan lagi ini terjadi di wilayah pesantren yang nomenklatur adalah sekolah yang berbasis keagamaan. Kasus tersebut terjadi pada hari minggu 18 Agustus tahun 2019 sekitar pukul 01;00 di Pondok Pesantren Salafiya Safi'iyah yang terletak di Desa Mustika, Kecamatan Paguyaman,



Kabupaten Boalemo, tepatnya dilokasi menjemur beberapa orang santri laki-laki sedang meminum minuman keras duduk bersama dengan santri wanita. Pelaku sebagai Pimpinan Pondok melihat perbuatan santri-santri tersebut dan selanjutnya pelaku berjalan mendekati mereka namun para santri larisehingga pelaku berusaha mengejarnya. Kemudian pelaku sebagai guru memanggil para santri laki-laki untuk diberikan nasehat dan untuk santri wanita pelaku panggil di asrama mereka sendiri yaitu berada di kamar nomor 3 terpisah dari asrama laki-laki. Bahwa pada saat itu terdapat 13 santri wanita berkumpul di depan kamar nomor 3. Menurut keterangan, pelaku meraba dan mendorong dada dari 13 santriatinya secara bergiliran yang bertempat di dapur asrama putri dalam keadaan lampu dimatikan. Kemudian penulis menanyakan sebab dari pelaku melakukan hal itu, bahwa pelaku melakukan pencabulan tersebut dipicu oleh keadaan lingkungan sekitarnya yang didominasi oleh anak-anak, sehingga hal tersebut memancing pelaku untuk melampiaskan hasrat seksualnya dan terjadilah pencabulan terhadap anak-anak tersebut. Penulis pun mewawancarai pihak kepolisian bahwa pelaku melakukan pencabulan terhadap santrinya atas dasar keinginan sendiri. Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa pelaku memang mempunyai keinginan dari dalam diri untuk melakukan hal itu dan bertepatan pada momen dimana para santri melakukan suatu perbuatan yang melanggar sehingga pelaku memanfaatkan kejadian tersebut.

#### **4.2.2. Faktor Eksternal**

Faktor lingkungan dan tempat tinggal. Lingkungan sosial tempat hidup seseorang banyak berpengaruh dalam membentuk tingkah laku kriminal, sebab pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan. Dari wawancara terhadap pelaku pada tanggal 20 maret 2020 pada pukul 15:35 bahwa pelaku melakukan pencabulan tersebut dipicu oleh keadaan lingkungan sekitarnya yang didominasi oleh anak-anak, sehingga hal tersebut memancing pelaku untuk melampiaskan hasrat seksualnya dan terjadilah pencabulan terhadap anak-anak tersebut. Jika dikaitkan dengan teori subkultur, diketahui bahwa faktor lingkungan yang memberi kesempatan dan lingkungan pergaulan yang memberi contoh akan terjadinya suatu kejahatan, salah satunya tindak pidana pencabulan. Dalam kasus ini lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan pesantren yaitu terdapat pada asrama santri wati apalagi pelaku berkedudukan sebagai Pimpinan Pesantren atau Guru sehingga dapat berperan penting dalam mengatur santri-santrinya. Momen dimana para santri wati berbuat kesalahan maka disitu dimanfaatkan oleh sang guru untuk melakukan pelecehan seksual terhadap 13 orang santriwatinya. Teori ini berkaitan dengan teori psikogenesis yang menekankan sebab tingkah laku menyimpang dari seseorang dilihat dari aspek psikologis atau kejiwaan antara lain faktor kepribadian, intelegensia, fantasi, konflik batin, emosi dan motivasi seseorang. Dapat disimpulkan bahwa ada keterkaitan antara teori subkultur dengan teori psikogenenis. Seseorang yang memiliki

gangguan pada kejiwaannya serta didukung oleh lingkungan yang memberikan kesempatan, maka sangat mudah terjadi suatu kejahatan salah satunya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur.

#### **4.3. Upaya-upaya Pencegahan Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Pencabulan**

Upaya penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan politik kriminal secara garis besar dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu melalui jalur non penal atau tindakan preventif dan jalur penal atau tindakan represif. Sedangkan menurut Prof. A.S Alam penanggulangan kejahatan secara empirik terdiri dari atas tiga bagian pokok yaitu: Pertama, upaya pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah dengan menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang.

Dalam hal ini pihak kepolisian Polres Boalemo berusaha untuk menanamkan nilai-nilai atau norma-norma agama dengan mengadakan kegiatan Binrohtal (Bimbingan Rohani dan Mental). Pihak kepolisian bekerja sama dengan elemen masyarakat dan tokoh agama berupaya meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya penerapan nilai-nilai agama

dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan pemahaman nilai-nilai atau norma-norma agama yang baik, diharapkan dapat meminimalisir adanya kejahatan salah satunya pencabulan.

Jadi dapat diketahui bahwa pihak kepolisian telah aktif dalam melakukan upaya pre-emptif guna mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan yang ada di masyarakat termasuk pencabulan terhadap anak dibawah umur. Upaya pre-emptif ini tidak dapat terwujud jika tidak didukung dengan upaya-upaya lainnya. W.A Bonger juga berpendapat bahwa cara menanggulangi kejahatan yang terpenting berupa moralistik, yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat.

#### **4.3.1. Upaya Preventif**

##### **a. Upaya Preventif**

Upaya preventif yaitu suatu pengendalian social yang dilakukan untuk dapat mencegah atau juga mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Upaya penanggulangan

kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.

**b. Upaya penyelesaian**

Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. menurut peneliti ada beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan tersebut :

1. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
2. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas criminal atau sosial,

sekali pun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Menurut peneliti kejahatan dapat kita tanggulanginya apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.

Jadi dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

. Pihak-pihak yang harus bertanggung jawab dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan dan upaya apa saja yang harus dilakukan yaitu secara individu, masyarakat, pemerintah, dan aparat Kepolisian. Dari aparat kepolisian menyarankan untuk peran orangtua,

sekolah dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencegah tindak pidana pencabulan pada anak yang terjadi secara terus menerus. Peran yang diberikan dapat menyembuhkan trauma pada anak baik secara fisik maupun secara psikis dan dapat membantu selama proses penyidikan berlangsung. Pihak penyidik menghimbau kepada para orang tua atau orang terdekat yang berada dengan pelaku atau korban dari tindak pidana pencabulan pada anak untuk tidak memarahi pelaku atau korban atas perbuatan yang terjadi. Orang tua harus lebih berhati-hati atau lebih waspada dalam menjaga anak-anaknya dari lingkungan dan pergaulan yang tidak baik.

#### **4.3.2. Upaya Represif**

##### **a. Upaya Represif**

Yang dimaksud dengan upaya penanggulangan Represif adalah usaha yang dilakukan aparat setelah terjadinya suatu kejahatan seperti menindak para pelakunya sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar ia sadar bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga ia kembali kedalam masyarakat dan tidak melakukan kembali kejahatan. Usaha pencegahan dan penanggulangann kejahatan dan masyarakat indonesia di dalam mewujudkan cita-cita pembangunan, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materi

dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tujuan usaha pencegahan kejahatan di seluruh wilayah Indonesia adalah meliputi pembangunan manusia sebagai masyarakat Indonesia dimana masalah kejahatan adalah masalah manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial, yang menyebabkan musabab yang hakekatnya kerap kali kurang dipahami karena tidak melihat masalahnya menurut proporsi yang sebenarnya. Perkembangan peningkatan dan penurunan kualitas dan kuantitas kejahatan adalah relatif sebab musababnya, karena perkembangan dalam diri manusia dapat dipengaruhi oleh berbagai factor untuk melakukan perilaku yang kriminal dan perilaku criminal tersebut dapat mempengaruhi manusia serta lingkungan sekelilingnya. Sehubungan dengan itu diperlukan usaha-usaha pencegahan dan penanggulangan.

**b. Upaya Penyelesaian**

merupakan suatu perjuangan negara Upaya represif ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman. Selain tindakan preventif, pihak kepolisian di Boalemo juga melakukan upaya represif setelah terjadinya suatu tindak pidana. Tindakan represif yang dilakukan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan



oleh peraturan dan undang-undang kepolisian. Aparat yang bekerja di lapangan tidak dapat melakukan tindakan yang sewenang-wenang, apabila terjadi kesalahan prosedur maka harus diproses dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penulis berpendapat bahwa selain dari kepolisian, pihak kejaksaan dan hakim juga mempunyai peran penting dalam menangani tindak pidana. Dalam tindak pidana pencabulan ini jaksa bertugas untuk meneliti berkas penyidikan dari kepolisian dan melakukan penuntutan di hadapan majelis hakim pengadilan negeri. Selanjutnya, hakim dalam memberikan putusan menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah sebagai upaya penegakan hukum dan diharapkan dapat memberikan efek jera pada pelakunya serta mengubah sikap maupun mental pelaku agar tidak mengulangi kembali tindakannya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 14 Maret 2020 pada pukul 10:17 WITA, upaya represif yang dilakukan Polres Boalemo adalah dengan menindaklanjuti atas aduan yang diterima mengenai tindak pidana pencabulan. Kemudian pihak atasan dari kepolisian membuat surat perintah penyelidikan dan surat perintah tugas untuk dilakukan penyelidikan terhadap pelapor, saksi, dan terlapor. Di dalam penyelidikan, pelapor, saksi, dan terlapor diklarifikasi serta mencari atau mengumpulkan barang

bukti berdasarkan laporan yang telah diterima oleh pihak kepolisian. Setelah dilakukan penyelidikan dan ditemukan bukti bukti yang cukup sesuai dengan laporan yang diadukan oleh pelapor, maka selanjutnya dilakukan proses gelar perkara. Setelah dilakukan gelar perkara dan terpenuhi pidananya, lalu ditingkatkan ke proses penyidikan dan terbit surat perintah penyidikan serta surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang ditujukan pada kantor Kejaksaan Negeri Boalemo. Saat proses penyidikan, dilakukan pemeriksaan pada para saksi dan terlapor diperiksa sebagai tersangka. Setelah proses penyidikan selesai, dilakukan pemberkasan yang selanjutnya berkas perkara tersebut diserahkan ke Kejaksaan Negeri Boalemo untuk dilakukan penelitian. Jika pada penelitian ada kekurangan maka berkas perkara dikembalikan pada kepolisian (P19) dan apabila berkas dinyatakan lengkap (P21) Kejaksaan memberitahukan pada Kepolisian untuk segera menyerahkan barang bukti bersama tersangka.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan seluruh pembahasan yang diuraikan oleh peneliti mengenai permasalahan yang dikemukakan tentang Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan oleh Pimpinan Pesantren, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan dan mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yaitu faktor lingkungan, dan factor psikologi atau kejiwaan pelaku. Dalam hal ini pelaku melakukan berdasarkan keinginan sendiri. Maka dari itu pihak kepolisian melakukan tindakan hukum yang berlaku secara tegas terhadap pelaku agar supaya pelaku sadar dengan apa yang dia lakukan.
2. Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur yaitu meningkatkan keamanan di lingkungan sekitar, membenahi sarana dan fasilitas di lingkungan sekitar, perbaikan daerah daerah yang relatif dengan tindak kejahatan, pemberantasan film dan bacaan yang mengandung unsur pornografi, partisipasi aktif atau keikutsertaan tokoh-tokoh agama dan masyarakat, apalagi dalam lingkungan pesantren seharusnya lebih memperketat penjagaan, dan yang harus berperan penting dalam ini adalah ustad/ustadzah yang ada di lingkungan Pondok Pesantren.

## 5.2. Saran

Saran yang penulis berikan dalam hal kejahatan Pencabulan terhadap anak di bawah umur ialah sebagai berikut :

1. Meningkatkan mentalitas, moralitas, serta keimananan dan ketaqwaan pada diri sendiri yang bertujuan untuk pengendalian diri yang kuat sehingga tidak mudah tergoda untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, dan juga untuk mencegah agar dapat menghindari pikiran dan niat yang kurang baik di dalam hati serta pikirannya.
2. Guru-guru yang ada di Pondok Pesantren sekiranya dapat memberantas film-film atau bacaan yang mengandung unsur pornografi karena dari sinilah perkosaan terhadap anak di bawah umur ini berakar, apabila hal tersebut dilakukan setidaknya dapat mencegah ataupun mengurangi peningkatan kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku:

- Alam, A, S, dan Ilyas, Amir, 2010, Pengantar kriminologi, makassar: pustaka refleksi books.
- Amir, Ilyas, 2012, Asas-asas hukum pidana. Bandung: mahakarya aditama.
- Chazawi, Adami, 2002 Hukum pidana. Jakarta: rajagrafindo.
- Departemen Agama Republik Indonesia. Al quran dan terjemahannya. Bandung: shaamil cipta media, 2005.
- dirdjosisworo, soedjono. 1994. Kriminologi, bandung: pt. Citra aditya bakti.
- Erdianto, Effendi. 2011 Hukum pidana indonesia. Jakarta: pt. Rafika aditama.
- marpaung, leden. 2004. Kejahatan terhadap kesusilaan dan masalah prevensiny, jakarta: sinar grafika.
- Moeljatno, 1986. kriminologi. Jakarta: bina aksara.
- Saherodjih, Hari. 1980. Pokok-pokok kriminologi, jakarta: aksara baru.
- Santoso, Topo Dan Achjani Zulfa, Eva. 2011. Kriminologi, jakarta: raja grafindo persada.
- Soesilo, 1986. Kitab undang-undang hukum pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, bogor: poelita.
- Susanto, I.S. 2011. Kriminologi, Yogyakarta: Genta Publising.
- Prasetyo, Teguh, 2010 hukum pidana, jakarta: raja grafindo.
- Pusat pembinaan dan pengembangan bahasa. Kamus besar bahasa indonesia. Jakarta: balai pustaka, 2001.
- Usfa, A. Fuad. Pengantar hukum pidana, malang: universitas muhamadiyah malang.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
Jl. Jend. Sudirman No. 1, Kota Gorontalo, Sulawesi Utara 96612  
Telp. (090) 821 0000, Fax. (090) 821 0001, Email: lemlit@ichsan-gorontalo.ac.id

Nomor : 2187 PIP LEMLIT-UNISAN GTO III 2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

KAPOLRES BOALEMO

di,-

Kabupaten Boalemo

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D  
NIDN : 0911108104  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Roifan Maksud  
NIM : H1116099  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Lokasi Penelitian : POLRES BOALEMO  
Judul Penelitian : TINJAUAN KRIMINALOGI TINDAK PIDANA  
PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH PIMPINAN  
PESANTREN TERHADAP SANTRI WATINYA (STUDI  
KASUS POLRES BOALEMO)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



Gorontalo, 17 Maret 2020

Ketua,

Zulham, Ph.D

NIDN 0911108104

**SURAT REKOMENDASI**  
**Nomor : SR / 17 / III / 2020 / Reskrim**

Yang bertandatangan dibawah ini :

N A M A : RAIDMUN LAHMUDIN, SE  
PANGKAT / NRP : AJUN KOMISARIS POLISI / 65050386  
JABATAN : KASAT RESKRIM  
KESATUAN / SATKER / JAWATAN : POLRES BOALEMO

Dengan ini menerangkan bahwa :

N A M A : ROIFAN MAKSUD  
NIM : H1116099  
FAKULTAS / JURUSAN : HUKUM  
ALAMAT : DESA WALUHU KEC.BONE KAB. BONE BOLANGO  
JUDUL PENELITIAN : TINJAUAN KRIMINALOGI TINDAK PIDANA  
PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH PIMPINAN  
PESANTREN TERHADAP SANTRI WATINYA

Adalah yang bersangkutan benar- benar telah melakukan penelitian di Satuan Reskrim Polres Boalemo sejak bulan Februari S/d Bulan Maret tahun 2020 tentang Tinjauan Kriminalogi Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan oleh pimpinannya terhadap santri watinnya yang terjadi di wilayah Hukum Polres Boalemo.

Demikian surat ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tilamuta, Maret 2020  
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BOALEMO  
KASAT RESKRIM  
  
RAIDMUN LAHMUDIN, SE  
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 65050386



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ICHSAN  
(UNISAN) GORONTALO

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001

Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**

No. 0561/UNISAN-G/S-BP/IV/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom  
NIDN : 0906058301  
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : ROIFAN MAKSUD  
NIM : H1116099  
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA  
PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH PIMPINAN  
PESANTREN TERHADAP SANTRI WATINYA (STUDI  
KASUS POLRES BOALEMO)

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 29%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 01 September 2020

Tim Verifikasi,



**Sunarto Taliki, M.Kom**

NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



Roifan Maksud

## Cek Skripsi Roifan.docx

## Sources Overview

29%

OVERALL SIMILARITY

1	www.scribd.com	INTERNET	8%
2	repositori.uin-alauddin.ac.id	INTERNET	6%
3	media.neliti.com	INTERNET	3%
4	repository.unhas.ac.id	INTERNET	3%
5	digilib.unila.ac.id	INTERNET	1%
6	repository.unika.ac.id	INTERNET	<1%
7	id.scribd.com	INTERNET	<1%
8	yuyantilata.blogspot.com	INTERNET	<1%
9	digilib.uinsgd.ac.id	INTERNET	<1%
10	humas.polri.go.id	INTERNET	<1%
11	repositori.uinjkt.ac.id	INTERNET	<1%
12	www.slideshare.net	INTERNET	<1%
13	docplayer.info	INTERNET	<1%
14	eprints.walisongo.ac.id	INTERNET	<1%
15	repositori.umsu.ac.id	INTERNET	<1%
16	repositori.radenintan.ac.id	INTERNET	<1%
17	lawmetha.wordpress.com	INTERNET	<1%
18	eprints.umm.ac.id	INTERNET	<1%

19	mafiadoc.com	INTERNET	<1%
20	pt.scribd.com	INTERNET	<1%
21	www.coursehero.com	INTERNET	<1%
22	Geatriana Dewi, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Korban Kekerasan", JURNAL PENDIDIKAN IPS, 2019	CROSSREF	<1%
23	es.scribd.com	INTERNET	<1%
24	www.kajianpustaka.com	INTERNET	<1%
25	core.ac.uk	INTERNET	<1%
26	leevenaiy.wordpress.com	INTERNET	<1%
27	openjournal.unpam.ac.id	INTERNET	<1%
28	sinta.unud.ac.id	INTERNET	<1%
29	www.adidasoutletadidas.us.com	INTERNET	<1%
30	ml.scribd.com	INTERNET	<1%
31	www.polri.go.id	INTERNET	<1%

**Excluded search repositories:**

- None

**Excluded from Similarity Report:**

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 10 words).

**Excluded sources:**

- None

## RIWAYAT HIDUP

Nama : ROIFAN MAKSUD  
Nim : H1116099  
Fakultas : HUKUM  
Tempat Tanggal Lahir : MONANO, 20 APRIL 1996  
Nama Orang Tua



Ayah : HARJON MAKSUD

Ibu : SANTI TILOME

Saudara

Adik : -

Suami/Istri : -

Anak : -

Riwayat Pendidikan

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2002-2008	SDN 02 MONANO	GORONTALO	BEIJAZAH
2	2008-2011	SMP NEGERI 1 BONE RAYA	GORONTALO	BEIJAZAH
3	2011-2014	SMA NEGERI 1 BONE	GORONTALO	BEIJAZAH
4	2016-2020	UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO	GORONTALO	BEIJAZAH